# TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

# **Dudang Gojali**

UIN Sunan Gunung Djati Bandung Dudang.gojali@uinsgd.ac.id

#### Mumu Abdurohman

UIN Sunan Gunung Djati Bandung Mumu.abdurrahman@uinsgd.ac.id

### Hapid Ali

UIN Sunan Gunung Djati Bandung hapid.ali@uinsgd.ac.id

#### Abstract

The aim of this study is to determine the factors that cause early marriage in Bantaeng Regency and a juridical analysis of the implementation of Law No. 1, in 1974 related to marriage. The existence of this article in marriage is to create a happy and eternal family or household based on the Unity of the One. This study used analytical descriptive method in describing and objectively describing the results of study with data collected through observation, interviews and other supporting data obtained in research in several Religious Affairs Office (KUA) in Bantaeng Regency. The results of these studies found several factors causing early marriage, namely; parental factors, children's own will caused by youth social factor. economic factors, heritage and cultural factors, and misinterpretation factors in religion. Then the results of the study concluded that underage marriages including the exploitation of children with some of these factors have deprived children of their rights throughout the action is not based on applicable rule and laws. Therefore, the related government institutions both regional Religious Affairs Offices (KUA) and related institutions including the community must be able to play an active role and cooperation in socializing the negative effects of underage marriages as well as the existence of Law No. 1 in 1974 should be able to be socialized and implemented to Bantaeng Regency community equally.

Keywords: Underage Marriage, Law No. 1 in 1974

#### Abstrak

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di Kabupaten Bantaeng dan analisis yuridis terhadap imlementasi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 terkait dengan perkawinan. Kehadiran pasal tersebut dalam perkawinan ialah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuahan Yang Maha Esa. penelitian ini menggunakan metode deskriftif analitis dalam menggambarkan dan memaparkan secara objectif dari hasil penelitian dengan data yang dikumpulkan melalui observasi, interview dan data pendeukung lainnya yang diperoleh dalam penelitian di beberapa KUA di Kabupaten Bantaeng. Hasil penelitian tersebut menemukan beberapa faktor penyebab terjadinya pernikahan dini yaitu; faktor orang tua, faktor kemauan anak sendiri akibat pergaulan, faktor ekonomi, faktor adat dan budaya, dan faktor salah tafsir dalam Agama.Maka hasil dari penelitian tersebut, menyimpulkan bahwa perkawinan dibawah umur termasuk eksploitasi anak dengan beberapa faktor tersebut telah merampas hak anak sepanjang perbuatan tersebut tidak berdasarkan hukum and Undang-Undang yang berlaku. Oleh karena itu lembaga pemerintah terkait baik pihak KUA, Puskesmas dan lembaga terkait termasuk masyarakat harus dapat berperan aktif dan kerjasama dalam mensosialisasikan dampak negatif akibat dari pernikahan dibawah umur begitu juga hadirnya Undang-Undang No1 tahun 1974 harus dapat dososialisasikan dan di implementasikan terhadap masyarakat Kabupaten bantaeng dengan merata.

Keywords: Perkawinan dibawah Umur, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

### A. Pendahuluan

## 1. Tinjauan Umum Perkawinan

Perkawinan di Indonesia diatur oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan). Pasal 1 memberikan pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan dalam bahasa Arab disebut dengan ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan dalam bahasa Arab disebut dengan yang bermakna الوطء dan al-Dammu wa al-Tadakhul. Terkadang juga disebut dengan al-Dammu wa al-Jam'u, atau 'ibarat 'aii al-wath' wa al-'aqd yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad (al-Zuhaily, 1989, hal. 29). Sah atau tidaknya suatu perkawinan ditentukan oleh terpenuhi atau tidaknya syarat dan rukunnya.

Diantara syarat diizikannya perkawinan dari segi calon suami atau istri adalah telah memenuhi umur yang telah ditentukan. Hal ini diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut:

"Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita telah mencapai umur 16 (enam belas) tahun."

Bagi calon pengantin yang umurnya di bawah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan maka dipersilahkan mengajukan dispensasi perkawinan kepada pengadilan. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 7 ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut: "Dalam hal penyimpangan dari ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita." Konsekuensi tidak terpenuhi syarat dari sisi batas umur atau tidak ada izin dispensasi maka berakibat hukum pembatalan terhadap perkawinan yang sudah dilakukan. Hal ini diatur dalam Pasal 22 UU Perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut: "Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan."

Adanya aturan tentang batas umur diizinkannya melakukan perkawinan adalah dalam rangka menekan angka pernikahan dini. Secara psikologi, pernikahan dini cukup berbahaya baik untuk calon suam istri dan membahayakan kesehatan, psikologi dan juga mental.

Berdasarkan gambaran tersebut, maka dalam perpektif kompilasi Hukum Islam perkawinan merupakan pernikahan, yaitu penguatan akad atau miitsaaqan ghaliizhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadahdan warohmah.Hubungan itu bertujuan untuk menciptakan keluarga yang damai, tentram dan bahagia sebagai cita-cita sebuah bahtera rumah tangga.Kompilasi Hukum Islam (Inpres No. 1 Tahun 1991) dalam Pasal 3 menyebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah. Ny. Soemiyati dalam bukunya menyebutkan bahwa: tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syariah (Soemiyati, 1982, hal 12).

Maka dalamhal ini perkawinan mestidi ikat dengan Undang-Undang Perkawinan. Dalam Undang-undang perkawinan ditentukan prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan. Undang-undang Perkawinan menganut asas monogami, bahwa pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami dalam waktu yang bersamaan. Artinya dalam waktu yang bersamaan, seorang suami atau istri dilarang untuk menikah dengan wanita atau pria lain (Usman R., 2006). Prinsip monogami ini ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Perkawinan yang menyatakan bahwa: "Pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami."

Maka asas-asas dalam perkawinan harus diperhatikan itu untuk menghindari halhal negatif dalam rumah tangga termasuk dengan adanya aturan tentang batas umur
diizinkannya melakukan perkawinan adalah dalam rangka menekan angka pernikahan
dini. Karena pada dasarnya pernikahan dini itu terjadi dengan beberapa faktor seperti
halnya faktor-faktor penyebab yang ditemukan dalam penelitian ini. Adapun faktorfaktor yang menyebabkan pernikahan dibawah umur yaitu terjadi dari aspek; faktor
kehendak orang tua, faktor kemauan anak itu sendiri, faktor budaya dan adat, faktor
ekonomi, faktor dalngkalnya dalam pemahaman Agama dan faktor karena rendahnya
pendidikan. Dalamperspektif ini pendidikan merupakan salah satu pisau yang bisa
membedah adat dan budaya yang kini mengakar di masyarakat.

## 2. Perkawinan Menurut Hukum Adat

Hukum adat merupakan kompleksitas norma-norma yang bersumber dari perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan-peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dimasyarakat. Sebagaian besar aturan tersebut tidak tertulis senantiasa ditaati dan dihormati oleh masyarakat karena mempunyai akibat hukum apabila dilangarnya (Setiady, 2009, hal. hal. 6) Termasuk dalam hal perkawinan yang dikaitkandengan hukum adat. Perkawinan dalam hukum adat merupakan suatu ikatan antara seorang pria dan wanita untuk melangsungkan kehidupan rumah tangganya yang dilaksanakan secara adatdengan melibatkan kedua belah pihak, keluarga maupun kerabatnya (Setiady, 2009, hal. 222). Dalam hukum adat, perkawinan tidak mempertimbangkan batasan usia tertentu bai orang yang akan melangsungkan perkawinan. Perkawinan hukum adat itu tidak saja melibatkan bagi kedua belah pihak calon mempelai pria dan perempuan melainkan itu menyangkut keterkaitan dengan

saudara-saudaranya dan tentunya dengan keluarga masing-masing di masyarakatnya. Proses perkawinan terjadi biasanya seorang anak sudah mencapai fase atau peristiwa tertentu dalam perkawinan ataupun ada faktor adat kebiasaan yang dijadikan skralitas bagi masyarakatnya sehingga harus melangsungkan ikat pernikahan tanpa melihat batasan usia. Bahkan ini bisa terjadi pernikahan di bawah umur ketika anak tersebut dibawah umur danini biasa disebut denganistilah kawin gantung (Akbar, 2013, hal. 40).

Dalam hukum adat, calon mempelai pria umurnya yang kurang dari 19 tahun dan calon mempelai wanita umurnya yang kurang dari 16 tahun, Mereka ini dipersatukan oleh kedua orang tua mereka dengan simbol melaksanakan perkawinan dengan kata lain hidup kedua mempelai ditangguhkan sampai mencapai usia yang telah ditentukan atau yang di sebut kawin gantung. Dalam artian kedua pasangan ini belum dapat bercampur sebagaimana layaknya suami istri, Setelah kedua pasangan tersebut mencapai usia yang telah ditentukan maka perempuan tersebut baligh barulah diadakan pernikahan secara sah sesuai dengan rukun dan syarat sah perkawinan. Oleh karena itu, Perkawinan Adat dianggap sah apabila dihadiri oleh Pemangku Adat, sedang kehadiran Pemangku Adat tersebut, tidaklah berkedudukan sebagai saksi akad nikah (saksi nikah).

#### 3. Tinjauan Umum Dispensasi dalam Perkawinan Usia dibawah Umur

Dispensasi merupakan kelonggaran terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak diperbolehkan menjadi diperbolehkan untuk dilakukan atau dilaksanakan (Poerwadarminta, 1976, hal.357). Dalam hal ini, bahwa dispensasi merupakan penetepan pengadilan mengenai pembolehan perkawinan yang dilakukan oleh kedua belah mempelai laki-laki dan perempuan dimana salah satunya atau keduanya belum mencukupi umur yang sesuai dengan keytetapan hukum Nomor 1 tahun 1974 dimana didalam pasal tersebut dijelaskan bahwa batas usia leki-laki yaitu 19 tahun sedangkan perempuan 16 tahun. Sedangkan terkait dengan izin pernikahan itu berada pada hak perogatif orang tuanya dalam menikahkan kedua anaknya yang dibawahumu 21 tahun.

Dari penjelasan tersebut diatas, maka kita dapat memahami bahwa prosedur dalam permohonan dispensasi usia kawin dari pengadilan dalam kontek ini Pengadilan Agama tidak jauh berbdeda dengan permohonan Izin Kawin dari orang tua calon mempelai. Maka dalam hal ini permohonan izin Dispensasi Usia Kawin bagi anak dibawah umur yang sudah ditetapkan dalam Undan-Undang Nomor 1 tahun 1974 dapat diajukan ke

Pengadilan Negeri bagi pemohon yang bukan bergama Islam atau itu bisa diajukan kepada Pengadilan Agama bagi pemohon yang beragama Islam.

#### **B.** Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Deskriptik analisis kualitatif ini maksudnya data yang diperoleh disajikan secara deskriptif dalam bentuk kalimat yang benar, lengkap, sistematis, sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang beragam dan kemudian disajikan sebagai dasar dalam menarik suatu kesimpulan (Soekanto, 1986, hal. 68). Metode tersebut disajikan dengan mengumpulkan data yang menggambarkan atau memaparkan apa adanya dari hasil penelitian dalam teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dilakukan dengan observasi; di Kantor Urusan Agama Kecamatan Uluere, Kantor Urusan Agama Krecamatan Bantaeng, dan Pengadilan Agama Kabupaten Bantaeng di Jalan Sungai Calendu Nomor 1 Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng. Dalam pengumpulan data tersebut, ini dilakukan dengan beberapa pendekatan yaitu; Observasi dan wawancara yang dilakukan pada tanggal 1 dan 2 September dengan kepala KUA beberapa kecamatan dan Kepala Kemenag Kab. Bantaeng. Dari hasi pengumpulan data ini kemudian disusun dan dituangkan dalam bentuk tulisan (naratif), ditafsirkan dan dianalisis. Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis yaitu penelitian yang mencakup penelitian suatu asas-asas hukum, sistematika hukum, singkronisasi hukum vertikal dan horizontal (Mamudji, 1985, hlm. 37). Penelitian ini bertujuan untuk mendapat gambaran tentang suatu keadaan secara objektif dalam situasi secara lengkap dan terperinci mengenai Tinjauan Hukum Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Di Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

#### C. Hasil Temuan dan Pembahasan

- 1. Hasil Temuan
  - a. Faktor Penyebab Pernikahan Dini di Kabupaten bantaeng Sulawesi Selatan

Dari hasil penelitian tersebut, ditemukan beberapa faktor penyebab perkawinan dibawah unum yaitu diantarannya; faktor kehendak orang tua, faktor kemauan anak itu sendiri, faktor budaya dan adat, faktor ekonomi, faktor dalngkalnya dalam pemahaman Agama dan faktor karena rendahnya pendidikan.

Adapun lebih jelasnya ini dapat dijabarkan dalam pembahasan berikut:

- 1) Faktor Orang Tua; apabila melihat aspek dari dorongan perkawinan dari orang tua terhadap anaknya, mereka tidak mengganggap penting masalah usia anak yang akan dinikahkan karena mereka menganggap bahwa itu tidak akan mempengaruhi terhadap kelangsungan rumah tangga anak mereka. Pandangan mereka bahwa usia tidak menjamin pendewasaan seseorang dalam menjalin rumah tangga karena bagi mereka bahwa ukuran baligh (aqil) seorang perempuan itu apabila ia sudah haid sedangkan bagi laki-laki apabila suaranya sudah berubah dan ia sudah bermimpi basah maka itu sudah masuk pada kategori baligh dan boleh dinikahkan. Ini menjadi salah satu orang tua untuk mendorong dan mencarkan jodoh untuk anak-anaknya. Pada dasarnya alam wilayah perjodohan, orang tua mempunyai peran aktif sehingga mereka memandang bahwa proses perjodohan itu merupakan tugas dan tanggung jawabnya. Sedangkan seperti yang kita ketahui bahwa tujuan dari perkawinan itu akan sulit terwujud apabila tidak matang dalam aspek lahir dan bathin. (Ropiq, 1998, hal. 78)
- 2) Faktor Kemauan Anak Sendiri; pembahasan ini sudah dijelaskan dalam pasal 2 ayat 1 tahun 1974 dan Undang- Undang No. 9 tahun 1975 berlaku syarat tambahan yakni harus terlebih dahulu mendapat surat Dispensasi dari Pengadilan Agama atau pejabat yang bersangkutan. Melihat faktor Undang-Undang tersebut maka mereka bernaggapan bahwa dengan melakukan proses pernikahan di bawah umur itu dapat dilakukan dengan jalur pengajuan ke Pengadilan Agama dengan mengajukan permohonan surat Dispensasi Izin Kawin. Faktor Adat dan Budaya; kasus pernikahan dibawah umur itu dapat dipengaruhi dengan faktor adat dan budaya dimana orang tua merasa gelisah melihat anaknya yang masih belum menikah sehingga khawatir anaknya menjadi tua dan itu menjadi tuntutan psikologis bagi orang tua begitu juga bagi anaknya untuk menikahkan anaknya karena mayoritas tuntutan adat dan budaya yang mengharuskan untuk melaksanakan pernikahan di bawah umur. Ini menjadi kebanggaa bagi orang tuanya karena sudah menikahkan anaknya atas dasar sudah mencapai baligh menurut persfektif orang tuanya yaitu dilihat dalam aspek biologis dimana anak perempuan sudah mencapai baligh (haid) dan laki-

- laki sudah bermimpi basah tapi walupun kondisi anak tersebut masih dibawah umur menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 3) Faktor Ekonomi; faktor tersebut merupakan salah satu alasan membuat manusia bahagia, walaupun bukan salah satunya. Tetapi ekonomi dapat menentukan kedudukan dan kebahagian di dunia. Apabila alasan tersebut dikaitkan dengan pernikahandi bawah umur, peneliti memandang bahwa itu hanya dijadikan alasan bagi orang tua untuk menikahkan anknya itu semata agar orang tua terbebas tanggungg jawabnya dari aspek ekonomi sehingga anaknya tersebut dapat mandiri dan bisa mencari dan mendapatkan kesejahteraan ekonominya.
- 4) Faktor Agama; faktor tersebut dijadikan alasan bahwa mereka bisa melakukan pernikahan dibawah umur walaupun mereka memahami pesan Agama itu hanya sepintas sehingga dengan salah tafsir tersebut itu dapat mengabaikan meeka terkait dengan pesan Undang-Undang No. 1974 terkait dengan Perkwainan. Dan paradigma tersbut perlu di luruskan kembali oleh kita sebagai pendidika begitu juga sebagai peneliti bahkan termasuk lembaga yang berkait dalam hal ini.
- 5) Faktor Adat dan Budaya; Dari temuan terkait dengan kasus pernikahan dibawah umur, kami mendapatkan data yaitu kasus tersebut tidak terlepas dari faktor adat dan budaya dimana orang tua merasa gelisah melihat anaknya yang masih belum menikah sehingga khawatir anaknya menjadi tua dan itu menjadi tuntutan psikologis bagi orang tua begitu juga bagi anaknya untuk menikahkan anaknya karena mayoritas tuntutan adat dan budaya yang mengharuskan untuk melaksanakan pernikahan di bawah umur termasuk juga di daerah Kecamatan Sekitar Bantaeng ada adat dimana apabila laki-laki sudah sering memboncengi perempuan dan di waktu yang bagi mereka tertentu yangsudah menjadi pantrangan bagi masyarakat sekitar maka mau tidak mau anak tersebut harus di nikahkan tapi dengan mempertimbangkan aturan Perundang-Undangan No. 01 Tahun 1974. Sepeerti apa yang telah disampaikan oleh Tokoh Masyarakat (Tokoh Organisasi Islam terbesar di Kab. Bantaeng ia mengatakan bahwa "hukum adat itu bisa menjadi alasan bagi kedua belah pihak untuk melangsungkan pernikahan apabila usianya di bawah umur maka si anak tersebut dinikahkan dan tidak boleh tinggal bersama karena masih dibawah umur dan apabila sudah mencapai usia sesuai Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, maka anak tersebut boleh dinikahkan secara resmi. Faktor ini juga yang

menyebabkan terjadinya pernikahan ini (di ikat secara resmi dini namun pernikahan tersebut masih mengikuti aturan UU No. 1 Tahun 1974

 Analisis Yuridis Terhadap Pernikahan Dini dan kaitannya dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Analisis Yuridis Sosiologis

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis yaitu penelitian yang mencakup penelitian suatu asas-asas hukum, sistematika hukum, singkronisasi hukum vertikal dan horizontal (Mamudji, 1985, hal. 37). Kaitannya dengan hasil temuan dalam penelitian ini, peneliti telah melakukan penelaahan secara mendalam terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan dikaitkan dengan temuan kondisi sosiologis dilapangan.Dari temuan yang didapat dilapangan ketika peneliti mencoba mencari data di lapangan dan ada beberapa data yang meberikan titi terang terkait dengan pernikahan dibawah umur, baik itu yang tercatat di KUA Uluare dan KUA Bantaeng maupun yang tidak tercatat di dua KUA tersebut.Temuan tersebut tentunya diakibatkan dengan aspek budaya sosial dan adat di daerah tersebut dan kurangnya sosialisasi terkait Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terhadap masyarakat di daerah tersebut. Ada temuan yang mensinergiskan data akurat yaitu dengan pencatatan perkawinan sehingga data pribadi termasuk kelahiran calon mempelai dapat diketahui.Dari temuan tersebut, itu dapat di ketahui dalam beberapa temuan dilapangan yaitu dengan melalui peranan lembaga pencatatan perkawinan.

# D. Simpulan

Melihat dari hasil temuan yang diperoleh oleh peneliti, termasuk dengan temuan dari beberapa faktor yangmengakibatkan terjadinya pernikahan dini itu menjadi problematika yang harus di pecahkan. Faktor-faktor yang dari pembahasan di bab IV tadi sudah dipaparkan dengan jelas itu bisa diatasi apabila ada peran aktif dan masif mulai dari KUA, Kesehatan dan begitu juga Tokoh Agama termasuk MUI yang menaungi Ormas Islam harus berkolaborasi dan bekerjasama dalam pengawasan, pengontrolan dan begitujuga dalam mensosialsisasikan terkait dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkwainan dan didalamnya dibahas terkait dnegan batass usia bagi laki-laki yaitu dengan usia menginjak 19 tahun dan Perempuan Usia mebginjak 16 Tahun. Pemahaman tersebut harus dapat di sampaikan dan dipahami oleh

masyarakat secara mereta. Kasus yang pernikahan dini di kec. Uluere atas nama Reski (Laki-laki) yang berusia 12 tahun setingkat kelas VI SD dan Sarmila (Perempuan) yang berusia 17 tahun setingkat kelas IX setingkat SMA/Sederajat yang tidak tercatat oleh KUA tersebut pada tahun 2018 begitu juga kasus yang terjadi di Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng terkait dengan kasus yang sama yaitu perkawinan usia di bawah umur Pasangan muda inisial "S" berusia 15 tahun 10 bulan menikah dengan "FA" berusia 14 tahun 9 bulan ini menjadi cerminan bagi Lembaga tersebut dan bagi lembaga terkait untuk dapat memberikan pengawasan, sosialisasi dan pengontrolan dengan maksimal agar kasus tersebut tidak terjadi yang kedua kalinya.

Maka dalam hal ini peneliti menyarankan bahwa penerapan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 harus dapat tersosialisasikan dan terimplementasikan dengan merata dan baik. Penguatan aspek Ekonomi, ini menjadi daya penguat bagi masyarakat untuk dapat mendorong mereka fokus dalam pengembangan karir, hidup, dan kebutuhan dalam pendidikan sehingga dengan jenjang pendidikan tinggi itu akan merubah pemahaman mereka terkait dengan akibat dari pernikahan di bawah umur. Maka melihat dari aspek ini ternyata tidak cukup dari pengontrolan dan poenguatan KUA dan lembaga Agama saja melainkan dinas pendidikan dan Perekonomian begitujuga Dinas Sosial harus dapat memperhatikan dan memberikan pengawasan terhadap masyarakat tentunya masayrakat yang standar ekonominya dibawah dari kecukupan. Sehiingga baik disadari ataupun tidak masayarakt akan berpikir dan mengimplentasikan pesan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dengan baik

# **Daftar Pustaka**

Akbar, N. (2013). Faktor Penyebab Perkawinan Di Bawah Umur Dilihat Dari Hukum Islam dan Adat. Makasar: UIN Alaudin makasar.

Ali, Z. (2006). Hukum Perdata Islam Di Indonesia, . Jakarta: Sinar Grafika.

al-Zuhaily, W. (1989). al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Juz VII. Damsyiq: Dar al-Fikr.

Creswell, J. W. (2012). Educational Research - Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research. Boston: Pearson Education, Inc.

Mamudji, S. S. (1985). *Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.

Nazir, M. (2014). Metode Penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia.

Poerwadarminta. (1976). Kamus Umum Bahasa Indonesia. . Jakarta: Balai Pustaka .

Rafiq, A. (1998). Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.

Setiady, T. (2009). *Intisari Hukum Adat Indonesia; Dalam Kajian Kepustakaan*. Bandung: Albeta.

Soekanto, S. (1986). Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta: Universitas Indonesia .

Soemiyati. (1982). *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang*. Yogyakarta: Liberty .

Usman, R. (2006). *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.